



**PUTUSAN**

Nomor : 718/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;-----

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “PENGGUGAT”;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Dahulu di Kabupaten Bogor, dan saat ini tidak diketahui kederadaannya di wilayah Republik Indonesi, sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 718/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 23 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 06 April 2007 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 09 April 2007;-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;-

ANAK I, umur 2 tahun 10 bulan;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;-

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan yang disebabkan karena;-

Tergugat Pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;-

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin selama 2 tahun 3 bulan;-

Bahwa Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu barang kali Tergugat mau berubah sikap dan tindakannya itu akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat tidak mau berubah;-

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa



tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan setelah akad nikah yaitu poin 1, 2 dan 4;- -----

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan gugatan  
Penggugat;- -----  
-----

Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dengan iwa'id Rp. 10.000,-  
dari Tergugat kepada  
Penggugat;- -----  
-----

Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum;- -----  
-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2011, tanggal 17 Juni 2011, dan tanggal 17 Juli 2011 serta telah diumumkan melalui media masa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 09 April 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;- -----

SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ibu kandung Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;- -----



Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 2 tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah rumah selama 2 tahun;- --

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

**SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;- -----

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;- -----



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 2 tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah rumah selama 2 tahun;- --

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan



usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

-----  
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 2 tahun lamanya dan i Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

-----  
Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai kesaksian;- -----

-----  
Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut;- -----





-----  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 2 tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;- -----

--  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;- -----

-----  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

-----  
Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam as- Sayyid Sabiq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 188, yang



dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan;-----

**فإذا ثبتت دعواها لدى للقاضي بينة- للزوجة- أو اعتراف  
للزوج- وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام للعشرة بين  
أمثلهما- وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها طلاقه بئنة-**

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik antara keduanya, dan hakim tidak dapat mendamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak ba’in” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;-----

--

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;-----

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqoi'dah 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. MUSLIKIN, MH

Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)